

# Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia<sup>1</sup>

Oleh:

Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum

(Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara)

## A. Pendahuluan

Peradaban masyarakat dunia telah mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informatika (komputer dan telekomunikasi). Akibatnya, dunia serasa semakin kecil dan tidak berjarak (istilah Thomas L. Friedman "*The World is Flat*"). Sebelumnya komunikasi antar kota maupun antar negara menggunakan surat tertulis, saat ini sudah menggunakan media online (internet) yang lebih cepat dan hemat. Sebelumnya pelayanan publik menggunakan model manual, saat ini sudah beralih dengan sistem otomatisasi. Sebelumnya terasa sulit berdiskusi jarak jauh, saat ini berdiskusi sangatlah mudah meskipun lintas provinsi, bahkan lintas negara dapat bertatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Masih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang diperoleh dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini.

Keadaan yang demikian merupakan sesuatu yang wajar, sebagaimana diungkapkan Alvin Toffler dalam tulisannya mengenai "*The Third Wave*", yang diantaranya menyatakan "*Third Wave civilization will rely on a far more diversified technological base ... With information becoming more important than ever before, the new civilization will restructure education, redefine scientific research and, above all, recognize the media of communication*".<sup>2</sup> Dari pendapat Toffler ini, maka terlihat bahwa peradaban dunia saat ini dan ke depan (istilah dia Peradaban Gelombang Ketiga) akan bergantung pada basis teknologi yang jauh lebih beragam. Semua ini ditandai dengan

---

<sup>1</sup>Tulisan ini disampaikan dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI "Kedudukan Peradilan Etik Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Dalam Rangka Menjaga Kehormatan dan Martabat Hakim di Indonesia", hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, di Jakarta.

<sup>2</sup> Albert H. Teich (Editor), *Technology and The Future*, St. Martin's Press, New York, hlm. 61

informasi menjadi lebih penting daripada sebelumnya, peradaban baru akan merestrukturisasi pendidikan, mendefinisikan ulang penelitian ilmiah dan yang terpenting, mengenali media komunikasi (modern). Inilah sebagai konsekuensi era globalisasi. Suatu era dimana dunia tanpa tapal batas (*borderless world*).

Era globalisasi datang tanpa diduga, sehingga membuat isu-isu semacam demokratisasi, korupsi dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum menjadi prioritas (utama) bagi setiap bangsa untuk diperhatikan. Karena apabila tidak menanggapi dan melaksanakan isu-isu tersebut, maka bangsa tersebut akan diasingkan dari pergaulan dunia.

Era globalisasi bertautan dengan modernisasi, karena membutuhkan teknokrasi, mekanisasi, otomasi, yang pasti diikuti oleh perluasan pengetahuan ilmu pengetahuan (ilmiah) dan inovasi teknologi. Sehingga timbul perubahan atribut-atribut sistemik di semua bidang penegakan hukum, pola-pola kelembagaan (termasuk lembaga peradilan) dan peranan status dalam struktur sosial masyarakat yang sedang berkembang.

Kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi ini mempengaruhi dinamika interaksi sosial. Secara teoritis, dengan menggunakan pendekatan teori sistem sosial Talcott Parsons, masyarakat merupakan sistem yang terbuka, yang terlibat dalam setiap proses perubahan sosial dan lingkungannya, sehingga terjadi pertukaran dengan subsistem-subsistem dalam suatu sistem besar.<sup>3</sup> Artinya, teknologi informasi sebagai subsistem dalam sebuah negara, mempengaruhi subsistem masyarakat dari sebuah negara itu. Oleh karenanya, interaksi sosial saat ini dipengaruhi adanya kemajuan teknologi informasi yang setiap waktu terus berubah. Begitupun di Indonesia, telah terjadi dinamika interaksi sosial yang begitu meningkat frekuensinya, sebagai akibat dari adanya teknologi informasi ini. Namun ada dampak positif bagi tata perilaku sosial maupun tata kelola peradilan kita, yang menginginkan adanya

---

<sup>3</sup> Hartono Hadikusumo (alih bahasa), *Talcott Parsons dan Pemikirannya*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 185

profesionalisme (perilaku yang menguasai bidangnya masing-masing), transparansi (perilaku tidak ada lagi yang ditutup-tutupi), akuntabel (perilaku setiap pekerjaan dan tindakannya harus terukur), dan efektif serta efisien (perilaku cepat dan tanggap, terutama dalam menggunakan *computerized system*).

Oleh sebab itu, pepatah *alon-alon asal kelakon* sebagai warisan budaya tempo dulu sepertinya tidak relevan lagi diterapkan dalam konteks penegakan hukum. Bagaimana dengan sistem peradilan di Indonesia, setelah adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat ini ? Apakah berdampak positif atau justru sebaliknya ? Di bawah ini akan penulis uraikan lebih lanjut jawaban atas dua pertanyaan tersebut.

## **B. Mahkamah Agung Merespons Sistem Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi**

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai hubungan (kausalitas) antara sistem peradilan modern dengan teknologi informasi, akan diurai lebih dulu mengenai arti sistem peradilan dalam tulisan ini.

Secara teoritis, sistem menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing element terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung.
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu.
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya.
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu.
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara

keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.<sup>4</sup>

Beranjak dari karakteristik tersebut, maka dapat diformulasikan bahwa sistem merupakan satu kesatuan yang terbentuk atau terdiri dari beberapa bagian di dalamnya yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Adapun peradilan menurut istilah (terminologi) diartikan sebagai segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.<sup>5</sup> Selain itu, ada juga yang mengartikan peradilan sebagai suatu proses berjalannya penyelesaian perkara dari awal sampai adanya putusan pengadilan. Dengan demikian sistem peradilan meliputi seluruh komponen peradilan yang terdiri dari lembaga peradilan (dari tingkat pertama sampai dengan mahkamah agung), proses peradilan (para pihak berperkara), dan lembaga di luar pengadilan yang berhubungan dengan penegakan hukum di pengadilan (seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan). Akan tetapi dalam tulisan ini, penulis hanya membatasi uraian sistem peradilan hanya yang berkenaan dengan Mahkamah Agung (MA) dan jajaran lembaga peradilan di bawahnya.

Dalam sistem peradilan modern, penegakan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka harus merespons perkembangan teknologi informatika. Karena sebagai fenomena perubahan paradigma, dimana pun negara-negara di dunia, khususnya negara hukum modern (yang sudah maju maupun berkembang) sistem peradilanannya secara langsung atau tidak langsung merespons terjadinya sebuah interaksi sosial (masyarakat pencari keadilan) dengan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mrs. Ann Merry, Ph.D, pakar *changing management*, yang menyatakan bahwa dalam situasi pergaulan global dengan ciri kemajuan teknologi, masyarakat dalam institusi harus berubah, jika terlambat melakukan perubahan, maka perubahan tersebut

---

<sup>4</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 65

<sup>5</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 16-17

tetap berjalan dan dilakukan oleh orang atau pihak dari luar, sementara masyarakat institusi tersebut yang berada di luar proses perubahan itu akan menjadi penonton. Keadaan ini akan menyakitkan bagi penonton yang hanya melihat proses perubahan tanpa bisa berbuat apa-apa.

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan modern sesungguhnya merupakan salah satu ciri peradilan yang *excellent*. Sebagaimana diungkapkan dalam konferensi organisasi peradilan negara asia pasifik di Singapura pada tahun 2011 yang mengatakan untuk menjadi peradilan yang *excellent* salah satunya dengan penerapan teknologi informasi. Karena dengan penggunaan teknologi informasi ini akan memudahkan teralisasinya unsur peradilan yang *excellent*, yaitu manajemen dan kepemimpinan peradilan sebagai “*driver*” lembaga peradilan, sehingga akan memudahkan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya finansial, dan proses peradilannya. Harapan hasil dari peradilan yang *excellent* adalah dipenuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan dalam berproses di pengadilan, keterjangkauan dan mudah diaksesnya informasi perkara, dan adanya keterbukaan yang menimbulkan kepercayaan publik akan lembaga peradilan tersebut.

MA mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem peradilan modern yang berbasiskan teknologi informasi. Teknologi ini diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas penegakan hukum yang selama ini dianggap sangat kompleks dan berbelit-belit penyelesaiannya. Sebagaimana visi dan misi MA yang pada pokoknya berorientasi sebagai lembaga penegak hukum yang mengayomi dan memberi pelayanan maksimal bagi para pencari keadilan.

Pelayanan ini berupa upaya mempermudah berproses di pengadilan, penyediaan berbagai data dan informasi mengenai perkara yang masuk di pengadilan, dan pemberitahuan segala kebijakan-kebijakan MA dan lembaga peradilan di bawahnya secara transparan. Ketua MA melalui beberapa keputusannya telah merespons terwujudnya sistem peradilan modern

berbasis teknologi informasi. Diantaranya, Keputusan Ketua MA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, SEMA Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, dan sebagainya.

Dari adanya kebijakan-kebijakan MA tersebut, maka jajaran di bawahnya mempunyai *platform* teknologi yang digunakan. Jadi ada standar baku yang nantinya harus dipunyai masing-masing lembaga peradilan. Sehingga akan ada keseragaman dalam menggunakan sarana dan prasarana tersebut, seperti elemen-elemen yang menjadi basis data, fungsionalitas dan fitur dalam website pengadilan, dan aktivasi bersama bahwa setiap masyarakat pencari keadilan dapat mengakses fasilitas tersebut. Dengan diperkuat, sistem yang aman, nyaman, dan *privacy* yang terjaga. Sekarang ini MA sudah mempunyai beberapa perangkat kinerja berbasis elektronik, misalnya: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), SIAP, SIKEP, KOMDANAS, SIMARI, SIWAS, e-LLK, SIMAK, PNBPN, Sistem Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, New Direktori Putusan, Gugatan On Line, E-SKUM, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang Elektronik.

Manfaat adanya kebijakan-kebijakan MA terhadap penggunaan teknologi informasi ini, selain bermanfaat bagi internal lembaga peradilan yang memudahkan mendapatkan informasi dan input data, serta merumuskan konsep putusan secara cepat dan akurat sehingga penyelesaian perkaranya dilakukan secara efektif dan efisien, juga bermanfaat bagi eksternal lembaga peradilan, seperti para peneliti (akademisi) yang dapat mengakses informasi mengenai produk hukum

lembaga peradilan, dan para pencari keadilan yang mudah mengakses informasi jalannya (proses) perkara dari awal sampai selesai melalui media internet (*web-based service*) dan dimungkinkannya untuk perkara-perkara tertentu pengajuan gugatan secara *online*.

Penyelesaian perkara yang efektif dan efisien mempengaruhi juga jalannya roda pemerintahan dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Tidak dapat dibayangkan, apabila perkara yang berkenaan dengan kebijakan, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan negara diselesaikan secara lambat dan bertele-tele. Tentu negara dan pemerintahan akan mengalami stagnasi yang luar biasa. Untuk itulah dibutuhkan peran teknologi informasi yang membantu mengatasi hambatan yang selama ini dihadapi lembaga peradilan. Dari aspek ekonomi misalnya, para investor akan banyak berkontribusi dan menanamkan sahamnya apabila penegakan hukumnya dapat dipercaya dan berjalan lancar. Penegakan hukum yang dipercaya dan berjalan lancar hanya terwujud dengan menggunakan sistem peradilan modern.

MA juga telah melakukan beberapa terobosan dalam penerapan hukum acara yang selama ini terkesan kaku dan sudah tertinggal mengikuti perubahan zaman. Hukum acara perdata, pidana, agama, militer, dan TUN sudah mulai mengalami perubahan. Seperti, MA sudah menerbitkan hukum acara dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang bersifat efektif dan efisien serta mengakomodir dokumen elektronik, yaitu Perma No. 01 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, Perma No. 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma No. 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum di MA, Perma No. 05 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di PTUN, Perma No. 08 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas

Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dan sebagainya.

Hasil positif yang diperoleh MA dalam penggunaan sistem teknologi informasi, yaitu tunggakan perkara di tahun 2017 adalah yang terendah dalam sejarah MA. Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) perkara, yang artinya lebih kecil dibandingkan sisa perkara tahun sebelumnya (tahun 2016) yang sebanyak 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) perkara. Jadi, berdasarkan data sisa tunggakan di MA sejak 6 tahun terakhir terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, apalagi jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada tahun 2012 sebanyak 10.112 perkara, maka dalam kurun waktu 6 tahun tersebut MA telah mampu mengikis lebih dari 86% sisa perkara.<sup>6</sup>

Disamping menggunakan teknologi informasi, menurut Ketua MA penurunan jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun tersebut tidak terlepas dari sistem dan regulasi yang dibuat oleh MA beberapa tahun terakhir, antara lain berlakunya sistem kamar di MA. Penerapan Sistem Kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di MA ditambah dengan kebijakan yang baru di terbitkan beberapa bulan yang lalu yaitu Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan MA. Dengan kebijakan baru tersebut, MA berkeyakinan bahwa mulai tahun 2018 akan terjadi lonjakan produktivitas penyelesaian perkara, karena format putusan MA menjadi lebih singkat, hal tersebut akan mempengaruhi percepatan proses minutasasi perkara di MA.

Dampak bagi perilaku sumber daya manusia MA dengan adanya sistem ini, maka yang tidak profesional menjadi profesional, yang tidak jujur harus menjadi jujur, yang dulunya tertutup menjadi transparan, yang lambat bekerja menjadi harus bekerja secara terukur, konsekuensinya adalah yang tidak bisa mengikuti penyesuaian ini dengan terpaksa harus

---

<sup>6</sup>Data berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017 pada hari Kamis, 1 Maret 2018 di Jakarta Convention Centre.



menyingkir. Karena sistem peradilan modern menuntut adanya tata perilaku yang profesional, transparan, akuntabel, dan efektif serta efisien.

Sebagai catatan, keberhasilan sistem peradilan modern tidak hanya dibebankan kepada lembaga peradilan saja, namun perlu adanya semacam konsep "*mixed system*" dalam penegakan hukum. Di sini lembaga peradilan membuka ruang kerja sama kepada kalangan institusi negara maupun institusi publik lainnya untuk sama-sama beraliansi menciptakan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Memang untuk membuka diri semacam ini yang dibutuhkan adalah sebuah pemahaman akan implementasi sebuah paradigma baru, terutama yang berkaitan dengan penggunaan "*digital knowlede*" sebagai pengganti dari "*physical knowledge*".

### **C. Penutup**

Sejak dimulainya era reformasi sistem ketatanegaraan dan kelembagaan negara, MA sudah merespons adanya perubahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari visi, misi, dan cetak biru MA 2010-2035, yang dilakukan tahap demi tahap. Semua ini dalam rangka penanganan atau penyelesaian perkara yang efektif dan efisien melalui sarana dan prasarana teknologi informasi. Harapannya, dengan penerapan sistem digitalisasi peradilan dalam mewujudkan peradilan yang agung dapat dipercepat sebelum tahun 2035.

Keadaan sekarang ini, MA dan jajaran di bawahnya semuanya sudah menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Bahkan, MA telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menggunakan teknologi tersebut sebagai upaya merespons sistem peradilan yang modern. Artinya, MA sudah berbenah dan berhijrah dari tradisi *hard copy*(manual) menuju pada tradisi *soft copy* (otomatisasi/digital). Meskipun perlu diakui masih ada beberapa kekurangan dalam penggunaan sistem tersebut, akan tetapi MA selalu membenahi kekurangan tersebut dan meng-*update* ke hal yang lebih baik lagi.

Merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan lagi hanya slogan semata dalam sistem peradilan saat ini. MA telah membuktikan hal ini, dari setiap laporan tahunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kinerja (penyelesaian perkara) yang signifikan. Bukan tidak mungkin di tahun 2018 akan menjadi tahun zero minutasasi (penyelesaian perkara) di MA.

Dengan demikian, perkembangan penegakan hukum di Indonesia, apabila menggunakan manajemen dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi akan terus berlanjut ke arah yang positif demi mewujudkan tata perilaku yang profesional, transparan, akuntabel, dan efektif serta efisien. Akhirul kata tidak ada salahnya kita ucapkan selamat datang *digital law enforcement*, karena masa depan sistem peradilan modern adalah sebuah keniscayaan.

Sekian dan Terima Kasih

Jakarta, Maret 2018

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum